



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan hasil kaji ulang atas rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca menuju pembangunan rendah karbon serta pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*National Determined Contribution/NDC*), maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Pembangunan Rendah Karbon adalah platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan social melalui kegiatan pembangunan rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.
5. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan rendah karbon melalui 5 sektor prioritas yaitu penanganan limbah dan energi sirkular, pengembangan energi sirkular, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir serta pemulihan lahan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Profil Daerah dan Kebijakan Daerah
 - BAB III : Alur Penyusunan dan Analisis Dampak Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau
 - BAB IV : Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau
- (2) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON PROVINSI RIAU

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon, aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan media.

BAB IV
KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
PROVINSI RIAU DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau merupakan bagian dari Riau Hijau.
- (2) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB V
KAJI ULANG RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH
KARBON PROVINSI RIAU

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau dapat dilakukan kaji ulang sesuai perkembangan kebutuhan Daerah dan/atau dinamika di tingkat nasional.
- (2) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perubahan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022
GUBERNUR RIAU.

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 56

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003